



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rosanna alias Rosanna Benjamin Rasidi binti Benjamin Rasidi, umur 64 tahun, Pendidikan D3 Bahasa asing, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jln Tebu No 179 Rt 004 Rw 006 Kel Beji Kec Depok Utara Kota Depok. Sementara tinggal di Taman Giri perum Giri Asri Blok D-8 Lingk Mumbul Kel Benoa Kec Kuta Selatan Kab Badung untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I :

Ir. Hebra Sarah Setiarini, MBA binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko, umur 41 tahun, Pendidikan S2 Bisnis Manajemen, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. Prudential Life Insurance, Tempat tinggal di Jln Tebu No 179 Rt 004 Rw 006 Kel Beji Kec Depok Utara Kota Depok. Sementara tinggal di Taman Giri perum Giri Asri Blok D-8 Lingk Mumbul Kel Benoa Kec Kuta Selatan Kab Badung untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II dan selanjutnya memberikan kuasa insidentil kepada PEMOHON I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor 05/SK/2015/PA.Bdg tanggal 29 Januari 2015;

Rahma Madewa Puspasari binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko, umur 40 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Taman Giri perum Giri Asri Blok D-8 Lingk Mumbul Kel Benoa Kec Kuta Selatan Kab Badung untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Guruh Wicaksono, ST bin Bambang Widjanarko alias Bambang Widjanarko, umur 27 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta di Hotel Home@36 Kuta, tempat tinggal Taman Giri perum Giri Asri Blok D-8 Lingk Mumbul Kel Benoa Kec Kuta Selatan Kab Badung untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 16 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Bdg, tanggal 22 Januari 2015 beserta perubahannya, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Rosanna alias Rosanna Benjamin Rasidi binti Benjamin Rasidi telah menikah dengan Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko bin R.S TjiptoKusumo pada tanggal 16 Pebruari 1973 di Kantor Urusan Agama Kemayoran Kab /Kodya Jakarta Pusat dengan no 67/238/1973 - No 406782.
- 2 Bahwa setelah menikah Rosanna alias Rosanna Benjamin Rasidi binti Benjamin Rasidi dan Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko bin R.S Tjipto Kusumo dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - a Ir. Hebra Sarah Setiarni, MBA binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko Perempuan, 19 Juli 1973
  - b Rahma Madewa Puspasari binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko , Perempuan, 21 September 1974
  - c Ade Hidayat Rudyanto bin Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko ( Alm thn 2008)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Firman Guruh Wicaksono, ST bin Bambang Widjanarko alias R.  
Bambang Widjanarko Laki-laki 24 Maret 1987

- 3 Bahwa Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko bin R.S Tjipto Kusumo telah meninggal dunia dikarenakan sakit dengan surat kematian No 01/1/2000 hari Rabu tgl 5 Januari 2000 di keluarkan oleh Kel Kuta Rt gotong royong Kuta Bali Kel. Kuta, Kec Kuta Kab Badung, Bali. Tidak pernah bercerai dan tidak memiliki anak angkat.
- 4 Bahwa anak ketiga dari pasangan Rosanna alias Rosanna Benjamin Rasidi binti Benjamin Rasidi dan Bambang Widjanarko alias R Bambang Widjanarko bin R.S TjiptoKusumo yang bernama Ade Hidayat Rudyanto bin Bambang Widjanarko alias R Bambang Widjanarko telah meninggal dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 18 Maret 2008 di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jln Diponegoro No 71 Kel Kenari Kec Senen Jakarta pusat karena sakit. Selama hidupnya belum pernah menikah;
- 5 Bahwa Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko bin R.S Tjipto Kusumo telah meninggalkan Ahli Waris yang Bernama Rosanna alias Rosanna Benjamin Rasidi binti Benjamin Rasidi (istri), Ir. Herba Sarah Setiarini, MBA (Anak perempuan kandung) Rahma Madewa Puspasari (anak Perempuan Kandung), Almarhum Ade Hidayat Rudyanto ( Anak laki-laki kandung) Firman Guruh Wicaksono, ST (anak laki-laki kandung) :
- 6 Bahwa Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko bin R.S TjiptoKusumo selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa :
  - ⇒ Sebidang tanah yang terletak di Desa Pandak Bandung Kec Kediri Tabanan kapling No 55 An Bambang Widjanarko dengan Sertifikat HGB Nomor : 158 luas 180 M2-.
  - ⇒ Rumah di Depok Jl. Tebu No 179 RT 004/RW 006, Kec Beji , Kota Depok Luas tanah 96 M2, sertifikat HGB No.109.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa paraPemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta waris atas nama Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko bin R.S Tjiptokusumo tersebut diatas kepada ahli warisnya yang bernama Rosanna bin Benjamin Rasidi;
- 8 Bahwa para Pemohon memohon ditetapkan ahli waris menurut Hukum Islam;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung dan Majelis hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan Hukum bahwa Bambang Widjanrko alias R. Bambang Widjanarko bin R.S Tjiptokusumo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 5 januari 2000 dikarenakan sakit dengan Surat Keterangan Kematian No 01/1/2000 di keluarkan oleh Kel Kuta RT Gotong Royong Kuta Bali tanggal 5 januari 2000;
- 3 Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang widjanarko bin R.S Tjipto Kusumo adalah :
  - 1 Rosanna alias Rosanna Benjamin Rasidi binti Benjamin Rasidi ( Istri )
  - 2 Ir. Hebra Sarah Setiarini, MBA binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko ( anak perempuan )
  - 3 Rahma Madewa Puspasari binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko ( anak perempuan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Firman Guruh Wicaksono, ST bin Bambang Widjanarko alias R.  
Bambang Widjanarko ( anak laki-laki)

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan pada hari siding selanjutnya persidangan dihadiri oleh Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Kartu identitas Penduduk Sementara Nomor 01202.2015.01548 a.n Rosanna Benjamin Rasidi yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benoa Kabupaten Badung tanggal 27 Januari 2015, yang telah dan dileges dinazzegelen serta bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.1
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Rahma Madewa Puspasari Nomor: 5103056109740009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 Juni 2012, yang telah dan dileges dinazzegelen serta bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.2 ;
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Firman Guruh Wicaksana Nomor: 5103052403870001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 2011, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dileges dinazegelen serta bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.3;
- 4 Fotokopi Surat Kematian Nomor: 01/I/2000 a.n. Bambang Widjanarko yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kuta yang sudah dileges dan dinazegelen serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.4
  - 5 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/238/1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 1973, yang telah dileges dan dinazegelen serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.5;
  - 6 Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang di buat oleh Rosanna Benjamin Rasidi, Ir. Hebra Sarah Setiarni, MBA, Rahma Madewa puspasari, dan Firman Guruh Wicaksono, tanggal 7 November 2014 yang sudah dileges dan dinazegelen serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.6;
  - 7 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3276060402100045 a.n Wimbo Christyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 3 November 2011, yang telah dileges dan dinazegelen serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.7;
  - 8 Fotokopi Sertifikat Kematian Nomor register RSCM: 3215616 a.n Ade Hidayat Rudyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kuta yang sudah dileges dan dinazegelen serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.8;
  - 9 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang di buat oleh Rosanna Benjamin Rasidi, Ir. Hebra Sarah Setiarni, MBA, Rahma Madewa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puspasari, dan Firman Guruh Wicaksono tanggal 7 November 2014 selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.9;
- 10 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No Pol: STL/350/VII/1999/Polsek a.n Ade Hidayat Rudyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta yang sudah dileges dan dinazegelan serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.10;
- 11 Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran a.n Letkol Wijanarko yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Pemerintah Kabupaten Tabanan yang sudah dileges dan dinazegelan serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.11;
- 12 Fotokopi Kwitansi a.n Ny. Rosanna Bambang W untuk pembayaran tanah seluas 660 meter persegi, jalan Tebu, Depok Utara Beji seharga 1 meter Rp. 60.000 tanggal 1 Februari 1990 yang sudah dileges dan dinazegelan serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.12;
- 13 Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) Nomor: 01202.2015.03098 a.n Hebra Sarah Setiarini yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benoa tanggal 18 Februari 2015, yang telah dileges dan dinazegelan serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P. 13;
- 14 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1091/JP/1973 a.n Hebra Sara Setiarini yang dikeluarkan oleh Pegawai luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 1973, yang telah dileges dan dinazegelan serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.14;
- 15 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1788/JP/1974 a.n Rahma Madewa Puspasari yang dikeluarkan oleh Pegawai luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 6 November 1974, yang telah dileges dan



dinazegelan serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.15;

16 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5103052104080071 a.n Rizki Widodo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang telah dileges dan dinazegelan serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.16;

17 Fotokopi Sertifikat HGB Nomor: 109 a.n Bambang Widjanarko .T. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat II Bogor tanggal 9 Mei 1987, yang telah dileges dan dinazegelan serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.17;

18 Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 32.78.001.001.017-0064.0 a.n Bambang Widjanarko yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tanggal 30 April 2014, yang telah dileges dan dinazegelan serta bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanggal, paraf dan tanda P.18;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. **Cicilia Sri Rimba binti Rawat Modjo**, agama Katolik, umur 46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek BTN Jalan Burung Kasuari No.6, Lingk. Tuban Geriya, Kecamatan Tuban, Kabupaten Badung;

Pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah para Pemohon karena rumah saksi berjarak 1 km dari rumah para Pemohon di taman Giri Asri Benoa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I bernama Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dan telah meninggal dunia 15 tahun yang lalu dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum bekerja sebagai Intel TNI;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak ketiga Pemohon I dan Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko telah meninggal dunia tahun 2008 dan belum menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko belum pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I dan cerita Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko semasa hidupnya bahwa orangtua Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko pernah membeli tanah dan rumah di Penatih dan di Tabanan;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 25 Juli 1999, rumah Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dan Pemohon I terbakar;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon adalah memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk pengelolaan harta-harta warisan Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko



2. **Sri Supadmi binti Atmo Sutirto**, agama Kristen, umur 48 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kubu Anyar, Wisma Bayu No.14, RT Gotong Royong, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah para Pemohon karena rumah saksi dengan rumah para Pemohon berdekatan;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon I bernama Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dan telah meninggal dunia 15 tahun yang lalu dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum bekerja sebagai Intel TNI dan suami saksi adalah bawahan Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak ketiga Pemohon I dan Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko telah meninggal dunia tahun 2008 dan belum menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko belum pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I dan cerita Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko semasa hidupnya bahwa



orangtua Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko pernah membeli tanah di Depok dan di Tabanan;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 25 Juli 1999, rumah Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dan Pemohon I terbakar;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon adalah memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk pengurusan dan pengelolaan harta-harta warisan Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dengan alasan untuk mengurus harta warisan almarhum dan balik nama harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.13 Para Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Badung, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon layak dijadikan sebagai alat bukti oleh karenanya terbukti bahwa Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 maka terbukti bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.7, P.14, P.15 dan P.16 maka terbukti bahwa Ir. Hebra Sarah Setiarini, MBA binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko, Rahma Madewa Puspasari binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko, dan firman Guruh Wicaksono, ST bin Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko merupakan anak kandung dari perkawinan yang sah antara almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dan Pemohon I sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. 8 maka terbukti bahwa anak ketiga Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dan Pemohon I telah meninggal pada tanggal 18 Maret 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko ketika meninggal mempunyai harta berupa sebidang tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 maka terbukti bahwa telah terjadi laporan kehilangan dokumen berharga ke kepolisian sektor kuta akibat dari kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.6, dan P.7 maka majelis hakim berpendapat bahwa terbukti para Pemohon adalah ahli waris Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena alat bukti aquo tidak ada relevansinya dalam perkara ini maka alat bukti aquo patut untuk diabaikan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengarannya sendiri, serta keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 368 (1), dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memperkuat dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko meninggal pada tanggal 5 Januari 2000 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum meninggalkan 4 ahli waris yaitu istri (Pemohon I) dan 3 orang anak (Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV) ;
- Bahwa anak ketiga Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dan Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2008
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia;
- Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah sebagai berikut;

- a Sebidang tanah yang terletak di Desa Pandak Bandung Kec Kediri Tabanan kapling No 55 An Bambang Widjanarko dengan Sertifikat HGB Nomor : 158 luas 180 M2-.



b Rumah di Depok Jl. Tebu No 179 RT 004/RW 006, Kec Beji , Kota Depok Luas tanah 96 M2, sertifikat HGB No.109.

- Bahwa rumah Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dan Pemohon I telah terbakar dan menyebabkan dokumen berharga milik Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dan Pemohon I telah hangus terbakar seperti halnya sertifikat kepemilikan tanah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus dan balik nama harta warisan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditetapkan bahwa Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 5 Januari 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan keterangan 2 orang saksi serta dihubungkan dengan alat bukti P.11, sekalipun sertifikat hak milik tanah yang ada di Tabanan telah hangus terbakar akibat kebakaran yang menimpa rumah Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dan Pemohon I dan ahli waris Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko masih menjalankan kewajibannya membayar pajak atas kepemilikan tanah tersebut maka majelis hakim mempunyai persangkaan bahwa Sebidang tanah yang terletak di Desa Pandak Bandung Kec Kediri Tabanan kapling No 55 An Bambang Widjanarko dengan Sertifikat HGB Nomor : 158 luas 180 M2 tersebut merupakan harta warisan Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 majelis hakim berpendapat bahwa terbukti sebuah Rumah di Depok Jl. Tebu No 179 RT 004/RW 006, Kec Beji , Kota Depok Luas tanah 96 M2, sertifikat HGB No.109 merupakan harta warisan dari Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris adalah orang pada saat meninggalnya dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan, sehingga oleh karenanya Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka disebut sebagai Pewaris;

Menimbang bahwa pada dasarnya ahli waris Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko adalah isteri dan anak kandung dari perkawinan Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko dengan Pemohon I berhak menjadi ahli waris dari Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko hal ini sesuai dengan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam yang berbunyi :

*“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*

dan pasal 172 kompilasi hukum islam yang berbunyi :

*“ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko adalah:

- 1 Rosanna alias Rosanna Benjamin Rasidi binti Benjamin Rasidi ( Istri );
- 2 Ir. Hebra Sarah Setiarini, MBA binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko ( anak perempuan kandung );
- 3 Rahma Madewa Puspasari binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko ( anak perempuan kandung);
- 4 Firman Guruh Wicaksono, ST bin Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko ( anak laki-laki kandung);

oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang ber laku, dan dalil syar'i yang ber sangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonon Para Pemohon;
- 2 Menetapkan hukum bahwa Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 5 Januari 2000 ;
- 3 Menetapkan hukum ahli waris Almarhum Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko adalah:
  - 1 Rosanna alias Rosanna Benjamin Rasidi binti Benjamin Rasidi (istri );
  - 2 Ir. Hebra Sarah Setiarini, MBA binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko (anak perempuan kandung)
  - 3 Rahma Madewa Puspasari binti Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko (anak perempuan kandung);
  - 4 Firman Guruh Wicaksono, ST bin Bambang Widjanarko alias R. Bambang Widjanarko (anak laki-laki kandung);
- 3 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I dan Noor Faiz, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hendrik S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon III dan Pemohon IV diluar hadirnya Pemohon !;

Ketua Majelis,

ttd.

Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Noor Faiz, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendrik, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3	Panggilan	Rp. 525.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH		Rp. 626.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang

enam ratus dua puluh enam ribu rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)